

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian peneliti dapat membuat kesimpulan tentang Pengelolaan Hasil Jasa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam. Dalam hal tersebut terdapat beberapa topik yang dapat disimpulkan oleh peneliti.

Berikut paparan kesimpulan dari peneliti.

1. Kegiatan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel merupakan kegiatan pemberdayaan perempuan dengan pemberian akses bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan bagi perempuan di kecamatan Pakel. Masyarakat harus memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman SPP, yaitu 1) Membentuk kelompok SPP, 2) Mendapat izin suami, 3) Memiliki usaha. Setelah memenuhi syarat maka tahapan pengajuannya adalah, 1) Pengajuan proposal pinjaman, 2) Tahapan Verifikasi, 3) Tahapan Pencairan dana. Proses angsuran dilakukan dengan menyetorkan langsung ke kantor BUM Desa Bersama, dikoordinir oleh masing-masing ketua kelompok. Jika terjadi kemacetan, maka akan ditangani oleh ketua kelompok terlebih dahulu. BUM Desa Bersama mengambil tambahan jasa sebesar 1,5% per bulan. Hasil/laba BUM Desa Bersama

merupakan pendapatan yang diperoleh dikurangi biaya operasional. Pembagian hasil usaha dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha yang disebut Sisa Hasil Usaha (SHU). Selanjutnya, sesuai AD/ART, SHU dialokasikan untuk *capacity building*, *reward* perorangan/POKMAS, desa (bagi hasil ke PAD dan pendampingan kepala desa), *reward* pengurus dan karyawan, cadangan lain, bantuan sosial, dan pemupukan modal.

2. Berdasarkan tinjauan perspektif ekonomi Islam, pemberdayaan perempuan sejalan dengan Islam. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dan Islam memperkenankan perempuan ikut serta dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan SPP sejalan dengan tujuan-tujuan dalam ekonomi Islam. Tujuan tersebut adalah, 1) pencapaian *falah*, 2) distribusi sumber-sumber ekonomi, 3) pemenuhan kebutuhan dasar, 4) menegakkan sosial ekonomi Islam dalam masyarakat, 5) persaudaraan dan kesatuan. Tambahan jasa sebesar 1,5% yang terdapat dalam kegiatan SPP di BUM Desa Bersama 'Ngudi Luhur' Pakel adalah boleh menurut Islam, karena tidak adanya unsur eksploitasi dan pelipatgandaan dengan tempo waktu yang ditentukan dalam pembayaran sebagaimana dalam Surah Ali Imran ayat 130. Selain masyarakat yang tidak keberatan dengan tambahan jasa tersebut, juga alokasi penggunaan hasil jasa tersebut digunakan untuk bantuan sosial dan pemupukan modal selanjutnya bagi masyarakat yang belum mendapat pinjaman, khususnya RTM di kecamatan Pakel. Di samping

itu dalam pemungutannya pun tidak dilakukan secara *dzulm* (aniaya dan penindasan).

## **B. Saran**

### 1. Bagi BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel

Untuk BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel agar dapat mengembangkan Simpan Pinjam Perempuan (SPP) dan menambah permodalan. Sebaiknya dalam kegiatan harus tetap dalam prinsip syariah yakni dengan rasa keadilan dan kejujuran.

### 2. Bagi Akademik

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi tambahan dan dokumentasi di bidang keilmuan ekonomi syariah bagi pihak kampus sebagai bahan acuan bagi pembacanya berkaitan dengan “Pengelolaan Hasil Jasa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) di BUM Desa Bersama ‘Ngudi Luhur’ Pakel Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam”.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau penelitian selanjutnya yang dapat melengkapi informasi dan meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan hasil jasa Simpan Pinjam Perempuan (SPP) ditinjau dari perspektif ekonomi Islam untuk peneliti selanjutnya.